

### SURAT KEPUTUSAN

# KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI NOMOR: Kd.22.03/3/PP.00.1/390/2013

## TENTANG

## IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIAPO

## KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

Membaca

Surat permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo, Nomor 044 MTs-DDI/SLN/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan Madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian Izin Operasional pada Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI SIAPO DESA LELEAN NONO KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI

Pertama :

Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.;

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean Nono Kecamatan Baol Kabupaten Tolitoli, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberik

Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampin

Keputusan ini.

Ketiga

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian h Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidika

maka izin operasionalnya akan dicabut.

Keempat :

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean No Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, harus memberikan laporan bulan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupat

Tolitoli.

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dala pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdap

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaima

mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada tanggal: 24 September 2013

SKEPALA

Drs. H. MA'SUM, MM

NIP.19700830 199803 1 005

#### Tembusan Yth:

- Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tolitoli;
- 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Baolan;
- 5. Ketua Pengurus Yayasan DDI Siapo;
- 6. Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo;

Lampiran

: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli

Nomor

: Kd.22.03/3/PP.00.1/390 /2013

Tentang

: Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo Desa Lelean Nono

Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Tanggal

: 24 September 2013

# DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah: Madrasah Tsanawiyah DDI Siapo	121272040016	
2	Alamat: Jl. Hi. ABD. Majied Malle Bunga cengkeh Siapo		
3	Kecamatan: Baolan	mily and sometime porce	nigen praduction folia Coxue Seguiden <del>te</del> o Agusto Franc
4	Kabupaten: Tolitoli	Ŷ	
5	Tahun Berdiri: 1993	to posture according to	filled successful field living again Throne Resembles to
6	Penyelenggara/Yayasan: Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI)		

Ditetapkan di Pada tanggal : Tolitoli

: 24 September 2013

KEPALA

Drs. H. MA'SUM, MM

NIP-19700830 199803 1 005